



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANITA BINTI ABDUL WAHAB, bertempat tinggal di RT 10/RW Desa Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H. dan Ramiyem, S.H., para Advokat pada ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lrg. Sersan, RT.05 Kel Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi 36139, Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2021 yang dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa masing-masing tertanggal 29 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 dan digantikan oleh Diana, S.H., Fifian Elsa Marina, S.H., dan Dhesfia Auroza, S.H., para Advokat pada Kantor LBH DULAT BANGSA SEJAHTERA beralamat di Perumahan Villa Kenali Permai Blok L1 No. 01 RT 19 Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUHAIMI, bertempat tinggal di RT 01 Dusun Bukit Mas, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2021, Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara a quo. Adapun Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan perkara a quo beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara a quo dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 18 Oktober 2021 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Hakim Ketua,

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H.,

Panitera Pengganti

Mutmainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 20.000,00
5. PNBP Permohonan Pencabutan....	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 755.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratuslima puluh lima ribu rupiah) ;